



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Drs. VICTOR TH PANDJAITAN, MSi & REKAN
NIU KAP : KEP.081/KM.5/2005

Nomor : LAI-14/VPR/IX/2010

Jakarta, 15 September 2010

Kepada Yth ;
Kepala Eksekutif LPS
u/p. Kepala Divisi Umum LPS
Gedung Equity Tower Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman
Jakarta

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit Neraca Akhir Likuidasi PT BPR Samadhana (DL) tanggal 3 September 2010 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi periode 28 September 2006 sampai dengan 3 September 2010. Neraca Akhir Likuidasi tersebut adalah tanggung jawab manajemen perusahaan/ Tim Likuidasi. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung, jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen perusahaan/ Tim Likuidasi, serta penilaian terhadap penyajian Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana dijelaskan pada catatan II.1.4) atas Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi bahwa Bank Indonesia telah mencabut izin usaha PT BPR Samadhana terhitung mulai 27 September 2006, dan Tim Likuidasi telah memulai proses likuidasi segera setelah tanggal tersebut, sebagai akibatnya perusahaan telah mengubah basis akuntansinya untuk periode sejak 28 September 2006 dari basis akuntansi kelangsungan hidup ke basis akuntansi likuidasi.

Menurut pendapat kami, Neraca Akhir Likuidasi PT BPR Samadhana (DL) tanggal 3 September 2010 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi periode 28 September 2006 sampai dengan 3 September 2010 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan berdasarkan basis akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di atas.

Kantor Akuntan Publik
Drs. Victor TH. Pandjaitan, MSi & Rekan
NIUKAP : KEP-081/KM.5/2005

REKAN,



Drs. Paro Nababan
NIAP : 03.1.0891